



PUTUSAN

NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rian Septiawan Kurniawan Bin Aguslam
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /26 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. R. Suprpto, Lrg. Pelangi, No. 167, Kel.
Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Septiawan Kurniawan Bin Aguslam ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/125/X/2020/Dit. Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2021 s/d tanggal 8 Juni 2021;

Halaman 1 dari 11 halamam Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2021 s/d tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh ZULKIFLI, SH. adalah Advokat / Pengacara Penasehat Hukum / Konsultan Hukum / Kuasa Hukum / Paralegal yang berkantor di Jalan Wayong Bypass (depan SPBU Ade Group) Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca ;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Mei 2021 Nomor 70/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 3 Mei 2021, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-/Rp-9/Enz.2/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang selengkapny sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Gersamata Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Juamt tanggal 16 Oktobe 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Tim Dit Res Narkob Polda Sultra mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis Carisoprodol dalam bentuk tablet PCC yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita menemukan terdakwa

Halaman 2 dari 11 halamam Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Gersamata Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis Carisoprodol bentuk tablet PCC yang masing-masing berisi 10 butir di kantong sebelah kanan celana panjang levi,s merk SUP yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polda Sultra guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang yang bernama Sudirman (DPO) dengan cara melakukan transaksi pembayaran dimana pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan R. Suprpto Kel. Tobuuha, Kec. Puwatu, Kota Kendari melakukan transfer uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BNI di BNI Link kepada SUDIRMAN (DPO) untuk harga pembelian narkotika jenis Carisoprodol bentuk tablet PCC sebanyak 5 (lima) sachet plastic kecil atau sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan rincian harga 1 (satu) sachet kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dijual kembali dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per sachet kecil. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh SUDIRMAN via telepon untuk mengambil narkotika jenis Carisoprodol bentuk tablet PCC yang telah ditempel oleh orang kepercayaan SUDIRMAN tepatnya di samping bundaran Jalan Budi Utomo P2ID Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, pada sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa mengambil narkotika jenis Carisoprodol yang terkandung dalam obat PCC yang terbungkus kantong plastik hitam dibalik rumput-rumput kemudian dimasukkan kedalam kantong celana panjang levi,s merk Sup lalu pulang kerumah dan terdakwa telah menjual 30 Butir diantaranya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB: PP.01.01.115.10.20.2364 tanggal 22 Oktober 2020, barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet putih dengan berat netto 10,3764 gram milik RIAN SEPTIAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM No. Kode Sampel 328/PC/OB/10.20 positif mengandung Carisoprodol yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 3 dari 11 halamam Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis Carisoprodol tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Gersamata Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Juamt tanggal 16 Oktoebr 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Tim Dit Res Narkob Polda Sultra mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis Carisoprodol dalam bentuk tablet PCC yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita menemukan terdakwa di jalan Gersamata Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis Carisoprodol bentuk tablet PCC yang masing-masing berisi 10 butir di kantong sebelah kanan celana panjang levi,s merk SUP yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polda Sultra guna meriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang yang bernama Sudirman (DPO) dengan cara melakukan transaksi pembayaran dimana pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar

Halaman 4 dari 11 halamam Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan R. Suprpto Kel. Tobuuha, Kec. Puwatu, Kota Kendari melakukan transfer uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BNI di BNI Link kepada SUDIRMAN (DPO) untuk harga pembelian narkoba jenis Carisoprodol bentuk tablet PCC sebanyak 5 (lima) sachet plastic kecil atau sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan rincian harga 1 (satu) sachet kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dijual kembali dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per sachet kecil. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh SUDIRMAN via telepon untuk mengambil narkoba jenis Carisoprodol bentuk tablet PCC yang telah ditempel oleh orang kepercayaan SUDIRMAN tepatnya di samping bundaran Jalan Budi Utomo P2ID Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, pada sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa mengambil narkoba jenis Carisoprodol yang terkandung dalam obat PCC yang terbungkus kantong plastik hitam dibalik rumput-rumput kemudian dimasukkan kedalam kantong celana panjang levi.s merk Sup lalu pulang kerumah dan terdakwa telah menjual 30 Butir diantaranya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB: PP.01.01.115.10.20.2364 tanggal 22 Oktober 2020, barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet putih dengan berat netto 10,3764 gram milik RIAN SEPTIAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM No. Kode Sampel 328/PC/OB/10.20 positif mengandung Carisoprodol yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Carisoprodol tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Register Perkara PDM-37/Rp-9/Enz.2/02/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN BIN AGUSLAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN BIN AGUSLAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil atau sebanyak 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis PCC,
 - 1 (satu) unit HP Samsung A 20 S warna hitam Nomor Sim Card,
 - 1 (satu) unit HP Samsung J 5 warna putih Nomor Sim Card : 082316469414 dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang levi,s warna navy merek Sup.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal tanggal 3 Mei 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis PCC yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama .2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil atau sebanyak 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis PCC,
 - 1 (satu) unit HP Samsung A 20 S warna hitam Nomor Sim Card,
 - 1 (satu) unit HP Samsung J 5 warna putih Nomor Sim Card : 082316469414 dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang levi,s warna navy merek Sup.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 3 Mei 2021 serta telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;
2. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Mei 2021, serta telah disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 18 Mei 2021 dan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara, selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI



syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Keberatan mengenai Jenis hukuman.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum terdakwa dengan Pidana penjaraselama 4 (empat) tahundan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)subsida2 (dua) bulanpenjarasepertitersebutdiatas.
- BahwaKami Penuntut Umum keberatan/tidak sependapat dengan penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim dengan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM**dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, dimanaMajelis Hakim tidakmempertimbangan dalam Putusan tersebut terhadaphukumanpasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang disangkakankepadaterdakwamempunyaiancaman minimal yaitu 5 (lima) tahun.
- Bahwa Kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan hukuman yang kepada terdakwa sesuaidengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “**TanpaHakMenguasaiNarkotikaGolongan I bukantanamanjenis PPC yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram**” ;

Berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 Jo Pasal 237 KUHAP, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM**bersalah melakukan
“**TanpaHakMenguasaiNarkotikaGolongan I bukantanamanjenis PPC yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram**”melanggarpasal 112 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic sachet atau 20 (duapuluh) butir berisnarkotika jenis PCC
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A.20 warna hitam beserta sim card 082215514150
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung J.5 warna putih beserta sim card 082316469414
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna Navy merk SUP

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa **RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 3 Mei 2021, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangannya Terdakwa Rian Septiawan Bin Aguslam telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya hukuman minimal paling singkat yang boleh dijatuhkan Majelis Hakim adalah 5 (lima) tahun. Namun oleh karena dalam perkara *aquo* ternyata Terdakwa Rian Septiawan Bin Aguslam tersebut oleh Pengadilan Negeri Kendari hanya dijatuhi pidana 4 (empat) tahun tanpa pertimbangan apapun menyangkut terobosannya yang dapat dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut telah melanggar batas minimum penjatuhan pidana;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya adalah benar dan beralasan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RIAN SEPTIAWAN KURNIAWAN Bin AGUSLAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah;
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil atau sebanyak 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis PCC,
 - 1 (satu) unit HP Samsung A 20 S warna hitam Nomor Sim Card,
 - 1 (satu) unit HP Samsung J 5 warna putih Nomor Sim Card : 082316469414 dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang levi's warna navy merek Sup.Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami : Dr. AGUS SETIAWAN, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I GEDE SUARSANA, SH. dan FERDINANDUS B, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 70/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 25 Mei 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I GEDE SUARSANA, SH.

Dr. AGUS SETIAWAN, SH.,MH.

FERDINANDUS B, SH.,MH.
Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halamam Putusan NOMOR 70/PID.SUS/2021/PT KDI